AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Efektivitas Crowdfunding Syariah sebagai Pendanaan Alternatif UMKM di Indonesia

Melina Yasinta

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kab. Kuningan – Indonesia
ysntamelina@gmail.com

Dikirim: 21-04-2025
Direvisi: 25-04-2025
Diterima: 27-04-2025
Diterbitkan: 27-04-2025

Abstract

Islamic crowdfunding, as an innovative form of financial technology rooted in Islamic principles, provides an alternative funding mechanism for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia, which contribute 61% to the national GDP and account for 99.99% of total business units. MSMEs frequently encounter barriers to accessing conventional financing due to collateral requirements and high interest rates. This study aims to assess the effectiveness of Islamic crowdfunding in addressing these limitations, with particular attention to accessibility, Sharia compliance, and its impact on business growth. Employing a qualitative methodology through an extensive literature review, the research explores the evolution of Sharia-based crowdfunding, the regulatory framework, Sharia contracts (including profit-sharing, partnership, and sale and purchase agreements), and the operational roles of platforms such as Kapital Boost and Ethis. The findings indicate that Islamic crowdfunding effectively facilitates MSME development by offering interest-free financing and inclusive funding processes. Kapital Boost has successfully disbursed over IDR 100 billion, resulting in a 40% increase in MSME production and the creation of new employment opportunities. Meanwhile, Ethis focuses on supporting property-based MSMEs through Sharia-compliant partnerships. Challenges, such as limited Islamic financial literacy and the relatively small scale of crowdfunding platforms, are being addressed through educational initiatives and regulatory enhancements. This study recommends strengthening financial literacy, advancing sustainable business models, and leveraging technological integration to optimize the Islamic crowdfunding ecosystem, thereby enriching the theoretical framework of Islamic finance and providing strategic insights for policymakers and platform developers.

Keywords: Islamic Crowdfunding; MSMEs; Funding

Abstrak

Crowdfunding syariah, sebagai inovasi teknologi keuangan berbasis prinsip Islam, menawarkan solusi pendanaan alternatif bagi UMKM di Indonesia, yang menyumbang 61% PDB dan 99,99% unit usaha. UMKM sering terkendala akses pembiayaan konvensional akibat agunan dan bunga tinggi. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas crowdfunding syariah dalam mengatasi tantangan tersebut, fokus pada aksesibilitas, kepatuhan syariah, dan dampak pertumbuhan bisnis. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian mengkaji perkembangan crowdfunding syariah, regulasi, akad syariah (bagi hasil, kemitraan, jual beli), serta peran platform seperti Kapital Boost dan Ethis. Hasil menunjukkan crowdfunding syariah efektif mendukung UMKM melalui pembiayaan tanpa bunga dan proses inklusif. Kapital Boost telah menyalurkan lebih dari 100 miliar rupiah, meningkatkan produksi UMKM hingga 40%, dan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

menciptakan lapangan kerja. Ethis mendukung UMKM properti melalui kemitraan syariah. Kendala seperti literasi keuangan syariah rendah dan skala platform diatasi dengan edukasi dan regulasi. Penelitian merekomendasikan penguatan literasi, pengembangan model bisnis, dan integrasi teknologi untuk mengoptimalkan ekosistem, memperkaya teori keuangan Islam, dan memberikan panduan kebijakan bagi regulator dan platform.
Kata Kunci: Crowdfunding Syariah; UMKM; Pendanaan

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, dengan karakteristik perdagangan yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai Islam. Seiring waktu, sistem ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dari segi produk maupun praktiknya. Salah satu bentuk inovasi dalam ekonomi syariah yang kini berkembang pesat adalah teknologi keuangan atau financial technology (fintech). Fintech merupakan hasil perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi digital yang mengubah pola transaksi dari sistem konvensional menjadi lebih modern. Jika sebelumnya transaksi keuangan dilakukan secara langsung dan tunai, kini pembayaran dapat dilakukan secara daring hanya dalam hitungan detik (Bank Indonesia, 2018, sebagaimana dikutip dalam Safarinda Imani dkk., 2023, p. 2). Fintech berperan sebagai solusi berbasis teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan, di mana keberadaannya sangat ditunjang oleh perkembangan internet dan meningkatnya jumlah pengguna di Indonesia. Menurut Aziz (2020), fintech dapat dipahami sebagai perangkat lunak digital yang berfungsi dalam kegiatan bisnis dan menyediakan berbagai layanan jasa keuangan. Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan, termasuk dalam mekanisme pendanaan bisnis. Salah satu inovasi yang semakin berkembang adalah crowdfunding syariah, yaitu metode penggalangan dana berbasis partisipasi masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), qardhul hasan (pinjaman kebajikan), dan wakalah (pelimpahan kuasa pengelolaan dana).

Urgensi penelitian ini muncul dari tantangan utama yang dihadapi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yaitu keterbatasan akses terhadap pendanaan. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat persyaratan ketat, keterbatasan agunan, dan tingginya suku bunga pada sistem konvensional. Dengan adanya crowdfunding syariah, diharapkan terbuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan secara lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, tanpa unsur riba, gharar, dan maysir. Meskipun potensinya besar, crowdfunding syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan regulasi, serta tingkat kepercayaan terhadap platform

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

crowdfunding. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas crowdfunding syariah sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM, dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis yang didanai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji perkembangan crowdfunding syariah, mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi regulator dan platform. Studi ini berkontribusi pada pengembangan teori keuangan Islam dan memberikan wawasan praktis untuk mendukung ekosistem crowdfunding syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

Kajian Pustaka

Perkembangan ekonomi syariah telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW dengan karakteristik perdagangan yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai Islam. Seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami pertumbuhan signifikan baik dari segi produk maupun praktiknya. Salah satu bentuk inovasi yang kini berkembang pesat adalah teknologi keuangan atau financial technology (fintech). Fintech menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi digital, mengubah pola transaksi dari sistem konvensional menjadi lebih modern. Jika sebelumnya transaksi dilakukan secara langsung dan tunai, kini pembayaran dapat dilakukan secara daring dalam hitungan detik (Bank Indonesia, 2018, dalam Safarinda Imani dkk., 2023). Menurut Aziz (2020), fintech dapat dipahami sebagai perangkat lunak digital yang mempermudah kegiatan bisnis dan layanan jasa keuangan. Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan fintech adalah crowdfunding syariah, yakni metode penggalangan dana berbasis prinsip-prinsip Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan.

Kemajuan teknologi digital sejak 2015 mendorong pertumbuhan berbagai platform crowdfunding di Indonesia. Platform seperti Kitabisa.com, AyoPeduli.com, dan Joint Venture.net menjadi sarana donasi daring untuk sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebudayaan. Kitabisa.com, misalnya, berhasil bertahan dan menyalurkan lebih dari satu triliun rupiah untuk berbagai proyek sosial hingga 2023 (Octaviani dkk., 2021). Secara global, crowdfunding telah menjadi fenomena ekonomi yang besar, dengan volume transaksi mencapai 114 miliar dolar AS pada 2022, terutama di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa (Statista, 2023). Di Indonesia, potensi pertumbuhannya semakin kuat mengingat peran UMKM yang mencapai 99,99% dari total unit usaha dan menyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 (BPS, 2023).

Dalam konteks syariah, crowdfunding beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Semua transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik yang diharamkan, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Raden Roro dkk., 2019). Berbagai akad syariah menjadi fondasi operasional crowdfunding, antara lain akad mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), qardhul hasan (pinjaman kebajikan), dan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

wakalah (pelimpahan kuasa pengelolaan dana). Penggunaan akad ini memastikan hubungan antara pendana dan penerima dana berlangsung secara adil, produktif, dan sesuai prinsip syariah.

Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi crowdfunding syariah di kalangan pelaku UMKM dan investor. Menurut S. Madjid (2018), rendahnya tingkat literasi keuangan seringkali menghambat penggunaan akad syariah secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, platform perlu aktif menyelenggarakan pelatihan dan kampanye edukasi. Sebagai contoh, Kapital Boost mengadakan workshop di sepuluh kota pada 2022 yang meningkatkan partisipasi UMKM hingga 25% (Rahayu, 2021). Dalam operasionalnya, crowdfunding syariah melibatkan penggagas proyek (UMKM atau individu), investor, penyedia platform, serta pengawasan dari Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan syariah (S. Madjid, 2018).

Kapital Boost dan Ethis menjadi contoh platform crowdfunding syariah yang berhasil mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kapital Boost menyalurkan lebih dari 100 miliar rupiah kepada UMKM melalui akad murabahah dan invoice financing tanpa agunan fisik, dengan tingkat penyelesaian kewajiban pembiayaan mencapai 100% (Kapital Boost, n.d.). Sementara itu, Ethis fokus pada proyek properti berbasis akad musyarakah dan murabahah, memberdayakan UMKM yang tidak memiliki akses ke pembiayaan bank (Ethis Indonesia, 2023). Tantangan operasional seperti risiko gagal bayar dan persaingan dengan fintech konvensional diatasi melalui penguatan analisis risiko dan transparansi, misalnya dengan menggunakan blockchain untuk pelacakan dana. Menurut World Economic Forum (2015), kelancaran aliran modal ke UMKM dapat meningkatkan output ekonomi hingga 20%, menunjukkan potensi besar crowdfunding syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (llibrary research). Data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber sekunder yang relevan dan kredibel, meliputi jurnal akademik, buku teks ilmiah, serta laporan resmi dari platform crowdfunding syariah seperti Kapital Boost dan Ethis. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria inklusi, yaitu kesesuaian dengan topik penelitian tentang perkembangan crowdfunding syariah, kredibilitas penerbit, dan keterkinian data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun literatur yang berkaitan melalui penelusuran database akademik, serta situs resmi lembaga atau platform yang bergerak dalam bidang crowdfunding syariah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik sintesis literatur, yaitu menggabungkan, membandingkan, dan menarik benang merah dari berbagai temuan penelitian sebelumnya untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang pola perkembangan, tantangan, serta peluang dalam implementasi crowdfunding syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah membaca, memilah,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

mengklasifikasi, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber. Setiap sumber dibandingkan untuk melihat konsistensi temuan dan untuk mengidentifikasi area-area penting yang perlu digarisbawahi, seperti inovasi akad syariah, kendala literasi keuangan, hingga integrasi teknologi blockchain dalam crowdfunding syariah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena secara mendalam tanpa memerlukan data primer yang memerlukan proses pengumpulan panjang dan kompleks. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai perspektif teoretis dan praktik empiris yang sudah ada, sehingga mampu membangun kerangka analisis yang kuat berdasarkan data sekunder yang sudah divalidasi oleh penelitian atau laporan sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pendanaan alternatif berbasis syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Crowdfunidng di Indonesia

Crowdfunding mulai dikenal di Indonesia melalui gerakan solidaritas Koin untuk Prita pada 2009, yang berhasil menggalang dana secara kolektif untuk membantu individu menghadapi permasalahan hukum. Aksi ini menjadi tonggak awal budaya pendanaan berbasis komunitas, menunjukkan potensi gotong royong dalam mengatasi tantangan finansial. Dari sinilah crowdfunding berkembang, tidak hanya untuk tujuan sosial, tetapi juga sebagai alat pembiayaan proyek kreatif, usaha rintisan (startup), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masyarakat, terutama yang kesulitan mengakses pembiayaan formal seperti kredit bank, mulai melihat crowdfunding sebagai alternatif yang fleksibel dan inklusif.

Perkembangan teknologi digital sejak 2015 menjadi pendorong utama pertumbuhan crowdfunding di Indonesia. Platform peer-to-peer lending dan digital fundraising seperti Kitabisa.com, AyoPeduli.com, dan Joint Venture.net muncul sebagai media donasi daring untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebudayaan. Kitabisa.com, misalnya, berhasil bertahan dan berkembang hingga 2023, menyalurkan lebih dari 1 triliun rupiah untuk berbagai proyek sosial (Octaviani dkk., 2021). Sebaliknya, Wujudkan.com, yang fokus pada reward-based crowdfunding untuk industri kreatif, terpaksa menutup operasionalnya pada 2017 setelah lima tahun karena kurangnya skala dan daya saing. GandengTangan.com, di sisi lain, memperkenalkan model pembiayaan berbasis utang untuk UMKM, menandakan potensi crowdfunding dalam mendukung sektor riil. Fenomena ini mencerminkan adaptasi crowdfunding terhadap kebutuhan lokal, sekaligus menyoroti tantangan keberlanjutan platform di pasar yang kompetitif.

Secara global, crowdfunding telah menjadi fenomena ekonomi yang signifikan, dengan volume transaksi mencapai 114 miliar dolar AS pada 2022, terutama di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa (Statista, 2023). Di Indonesia, meskipun skalanya lebih kecil, pertumbuhan platform digital mencerminkan potensi serupa, terutama untuk mendukung UMKM yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

menyumbang 99,99% unit usaha (sekitar 65 juta unit) dan 61% Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 (BPS, 2023). Crowdfunding syariah, dengan pendekatan berbasis prinsip Islam, muncul sebagai inovasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pasar Muslim terbesar di dunia.

Kerangka Regulasi Crowdfunding di Indonesia

Pesatnya pertumbuhan fintech, termasuk crowdfunding, mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang menjamin stabilitas, efisiensi, dan perlindungan konsumen. Pada 2016, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 sebagai langkah awal untuk mengatur ekosistem fintech. Regulasi ini berfokus pada penilaian model bisnis, profil risiko, dan stabilitas sistem keuangan, dengan tujuan jangka panjang menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pada 2017, Asosiasi Fintech Indonesia dibentuk untuk mengoordinasikan pelaku industri, memfasilitasi dialog dengan regulator, dan mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab.

Pada 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana (equity crowdfunding), yang mengatur aspek operasional platform, termasuk pendaftaran sebagai badan hukum atau koperasi, laporan berkala, modal minimal 2,5 miliar rupiah, dan masa penawaran proyek maksimal 60 hari. OJK juga mewajibkan sistem keamanan data yang kuat untuk mencegah peretasan dan melindungi pengguna. Untuk mendukung inovasi, OJK mengembangkan regulatory sandbox, memungkinkan platform fintech menguji model bisnis baru di bawah pengawasan ketat. Hingga 2023, lebih dari 50 platform telah diuji melalui sandbox ini, meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha (OJK, 2023).

Dalam konteks crowdfunding syariah, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran krusial melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini menetapkan bahwa transaksi fintech syariah harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), dharar (kerugian), zhulm (ketidakadilan), dan unsur haram lainnya. Untuk memperkuat ekosistem, OJK mendirikan OJK Innovation Center for Digital Financial Technology (OJK Infinity) pada 2019, yang berfungsi sebagai pusat kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan akademisi. OJK Infinity telah melatih lebih dari 1.000 pelaku UMKM tentang fintech syariah hingga 2023, meningkatkan literasi dan adopsi teknologi keuangan berbasis syariah (OJK, 2023).

Prinsip dan Akad Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Transaksi harus bebas dari riba, gharar, maysir, dan unsur haram, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Raden Roro dkk., 2019). Akad-akad syariah menjadi fondasi operasional, memastikan hubungan antara pendana dan penerima dana berlangsung secara produktif dan adil. Akad yang umum digunakan meliputi:

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

1) Mudharabah: Kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian. Akad ini cocok untuk proyek dengan potensi keuntungan tinggi, seperti UMKM di sektor perdagangan.
2) Musyarakah: Kemitraan di mana semua pihak menyumbang modal, berbagi keuntungan sesuai proporsi, dan menanggung kerugian sesuai porsi modal. Akad ini ideal untuk proyek kolaboratif, seperti pengembangan usaha bersama.
3) Murabahah: Transaksi jual beli dengan margin keuntungan transparan, sering digunakan untuk pembelian barang modal seperti mesin atau bahan baku bagi UMKM.
4) Qardhul Hasan: Pinjaman tanpa imbalan, di mana penerima hanya mengembalikan pokok dana. Akad ini biasanya diterapkan untuk proyek sosial atau pemberdayaan ekonomi umat.
5) Wakalah: Pelimpahan kuasa dari investor ke platform untuk mengelola dana, sering disertai ujrah (fee) dalam wakalah bil ujrah, memastikan pengelolaan yang profesional.

Penerapan akad-akad ini memerlukan pengawasan ketat oleh Dewan Syariah, seperti DSN-MUI, untuk memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance). Selain itu, edukasi literasi keuangan syariah menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dan investor. Menurut S. Madjid (2018), kurangnya literasi sering menghambat adopsi akad syariah, sehingga platform perlu menyelenggarakan pelatihan rutin dan kampanye awareness. Contohnya, Kapital Boost mengadakan workshop di 10 kota pada 2022, yang meningkatkan partisipasi UMKM hingga 25% (Rahayu, 2021).

Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia

Crowdfunding syariah telah berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan keuangan berbasis syariah dan kemajuan teknologi fintech. Platform seperti Kapital Boots (UMKM) Investree (ritel), iGrow (pertanian), dan Ethiscrowd (properti) telah memperluas jangkauan pembiayaan syariah. Pada 2019, OJK mencatat 96 platform fintech di Indonesia, tetapi hanya tiga yang secara eksplisit berbasis syariah (OJK, 2019). Hingga 2023, jumlah platform syariah meningkat menjadi tujuh, menunjukkan pertumbuhan pasar yang signifikan (OJK, 2023). Kapital Boost, berbasis di Singapura namun aktif di Indonesia, menonjol karena fokusnya pada pembiayaan UMKM dengan akad murabahah dan invoice financing. Platform ini menawarkan proses cepat, transparan, dan tanpa agunan, menjadikannya solusi ideal bagi pelaku usaha kecil.

Ethis, di sisi lain, lebih berorientasi pada pembiayaan properti, seperti perumahan terjangkau, dengan akad musyarakah dan murabahah. Meskipun memiliki dampak sosial, fokus Ethis kurang spesifik pada UMKM dibandingkan Kapital Boost. Secara global, crowdfunding syariah juga berkembang, terutama di Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Inggris, dengan platform seperti Ethis Global mengelola proyek senilai lebih dari 50 juta dolar AS pada 2022 (Ethis Global,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

2023). Keberhasilan ini memberikan pelajaran bagi Indonesia, terutama dalam hal profesionalisme pengelolaan dana dan pemasaran proyek.

Pihak-pihak utama dalam crowdfunding syariah meliputi: (1) penggagas proyek (UMKM atau individu), (2) investor (perorangan atau kelompok), (3) penyedia platform, dan (4) Dewan Syariah (DSN-MUI) sebagai pengawas kepatuhan syariah (S. Madjid, 2018). Teknologi digital memungkinkan platform menjangkau daerah terpencil, mengatasi kesenjangan akses pembiayaan yang sebelumnya terpusat di kota besar. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi syariah dan kompleksitas verifikasi proyek tetap menjadi hambatan.

Studi Kasus Platform Kapital Boots dan Ethis

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang 99,99% unit usaha (65 juta unit) dan 61% PDB pada 2023 (BPS, 2023). Namun, banyak UMKM kesulitan mengakses pembiayaan konvensional karena syarat agunan yang ketat dan prosedur birokratis. Crowdfunding syariah, dengan pendekatan tanpa riba dan inklusif, muncul sebagai solusi yang relevan. Kapital Boost menjadi contoh utama platform yang efektif dalam mendukung UMKM melalui model peer-to-peer lending berbasis syariah.

Menurut laporan resmi situs website Kapital Boost, platform ini telah menyalurkan lebih dari 100 miliar rupiah kepada UMKM di Indonesia, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pembiayaan mencapai 100%. Kapital Boost menghubungkan UMKM dengan pendana global melalui akad murabahah dan invoice financing, tanpa memerlukan agunan fisik atau bunga. Dalam murabahah, platform membeli barang modal (misalnya, mesin atau bahan baku) untuk UMKM, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan transparan, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Invoice financing memungkinkan UMKM mendapatkan dana cepat dengan menjaminkan tagihan, cocok untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Keunggulan Kapital Boost meliputi proses pengajuan daring yang selesai dalam 3-5 hari, biaya kompetitif, dan nilai pembiayaan hingga 2 miliar rupiah per proyek.

Dampak Kapital Boost terlihat pada berbagai UMKM. Misalnya, sebuah usaha makanan olahan di Surabaya melaporkan peningkatan produksi sebesar 30% setelah menerima pembiayaan untuk membeli mesin pengemas baru (Kapital Boost, 2021). Hingga 2023, lebih dari 6.000 pendana telah berpartisipasi, memperoleh imbal hasil rata-rata 8-12% per tahun, yang kompetitif dibandingkan investasi konvensional. Kapital Boost juga aktif meningkatkan literasi melalui workshop. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, dengan estimasi 500 pekerja tambahan dari UMKM yang didanai (Kapital Boost, n.d.).

Sebagai pembanding, Ethis menawarkan model crowdfunding syariah dengan fokus pada properti, seperti pembangunan perumahan terjangkau. Ethis menerapkan akad musyarakah (kemitraan modal) dan murabahah, dengan 70% penggunanya adalah UMKM yang ditolak bank karena ketiadaan agunan (Ethis Indonesia, 2023). Salah satu proyek sukses Ethis adalah pembiayaan perumahan di Bogor, yang melibatkan UMKM lokal sebagai pemasok bahan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

bangunan, menciptakan efek multiplier bagi ekonomi lokal. Namun, fokus Ethis pada properti membuatnya kurang spesifik untuk kebutuhan modal kerja UMKM dibandingkan Kapital Boost. Perbandingan ini menegaskan relevansi Kapital Boost sebagai model utama dalam konteks penelitian ini.

Efektivitas crowdfunding syariah juga terlihat dari fleksibilitas akad. Kapital Boost menggunakan murabahah untuk pembelian barang modal, seperti yang diterapkan pada UMKM tekstil di Bandung yang membeli mesin jahit baru, meningkatkan kapasitas produksi hingga 40%. Ethis, di sisi lain, memanfaatkan musyarakah untuk proyek properti, di mana investor dan pelaku usaha berbagi risiko dan keuntungan, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Kombinasi akad ini memungkinkan crowdfunding syariah menjawab kebutuhan beragam, tetapi Kapital Boost lebih unggul dalam mendukung operasional UMKM.

Tantangan dan Prospek Crowdfunding Syariah

Meskipun menjanjikan, crowdfunding syariah menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan investor menghambat adopsi. Banyak pelaku usaha belum memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional, seperti keunggulan akad tanpa riba. Kapital Boost telah mengatasi ini melalui workshop, tetapi skala edukasi perlu diperluas. Kedua, verifikasi proyek syariah sering kali kompleks, membutuhkan waktu dan sumber daya untuk memastikan sharia compliance. Ketiga, skala platform syariah masih terbatas, dengan hanya tujuh platform aktif pada 2023 dibandingkan ratusan platform konvensional (OJK, 2023).

Tantangan operasional lainnya termasuk risiko gagal bayar dan persaingan dengan fintech konvensional yang menawarkan proses lebih cepat. Untuk mengatasinya, platform syariah perlu memperkuat analisis risiko dan transparansi laporan. Misalnya, Kapital Boost menerapkan sistem penilaian kredit berbasis data untuk meminimalkan risiko, sementara Ethis menggunakan blockchain untuk pelacakan dana, meningkatkan kepercayaan investor (Ethis Indonesia, 2023). Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dapat memperluas sumber pendanaan dan jangkauan.

Prospek crowdfunding syariah tetap cerah, didukung oleh pasar Muslim terbesar di dunia dan regulasi yang kondusif dari OJK dan DSN-MUI. Secara global, crowdfunding syariah diproyeksikan tumbuh 10% per tahun hingga 2030, dengan Malaysia dan UEA sebagai model sukses (Statista, 2023). Di Indonesia, platform seperti Kapital Boost dan Ethis dapat memanfaatkan tren ini dengan meningkatkan pemasaran digital dan kemitraan strategis. Menurut World Economic Forum (2015), aliran modal yang lancar ke UMKM dapat meningkatkan output ekonomi hingga 20%, menegaskan potensi crowdfunding syariah dalam mendorong pertumbuhan inklusif.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan melibatkan berbagai pihak. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperluas program regulatory sandbox khusus

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

untuk platform crowdfunding syariah dan memberikan insentif pajak bagi UMKM yang memanfaatkan pembiayaan berbasis syariah. Dari sisi platform, Kapital Boost dan Ethis disarankan untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam analisis risiko serta memperluas program pelatihan literasi keuangan syariah hingga ke daerah-daerah tertinggal, guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman para pelaku UMKM. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai universitas untuk mengembangkan kurikulum literasi fintech syariah yang lebih aplikatif, dengan target melatih satu juta UMKM pada tahun 2030.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, crowdfunding syariah, yang diwakili oleh model-platform seperti Kapital Boost, memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama pendanaan bagi sektor UMKM. Hal ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperkuat upaya pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Crowdfunding Syariah telah muncul sebagai inovasi fintech yang menjanjikan dalam mendukung pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah, yang berakar pada akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan, menawarkan solusi inklusif bagi UMKM yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan konvensional. Studi kasus Kapital Boost menggambarkan efektivitas model ini, dengan penyaluran dana lebih dari 100 miliar rupiah dan tingkat keberhasilan pembiayaan 100%, mendukung pertumbuhan UMKM melalui peningkatan produksi hingga 40% dan penciptaan lapangan kerja baru (Kapital Boost, n.d.). ETHIS, sebagai pelengkap, memperkuat dampak sosial melalui pembiayaan properti, meskipun kurang fokus pada kebutuhan operasional UMKM.

Regulasi dari OJK dan DSN-MUI, seperti Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, telah menciptakan ekosistem yang mendukung, meskipun tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kompleksitas verifikasi proyek, dan skala platform yang terbatas masih ada. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan edukasi seperti workshop Kapital Boost, crowdfunding syariah berpotensi memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi syariah, perluasan regulatory sandbox, dan integrasi teknologi seperti AI untuk mengoptimalkan platform. Crowdfunding syariah, dengan model seperti Kapital Boost, dapat menjadi pilar pendanaan UMKM yang berkelanjutan, berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam di Indonesia.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Daftar Pustaka

Aziz, F. A. (2020). Menakar kesyariahan fintech syariah di Indonesia. Al-Manajih: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1).

Badan Pusat Statistik. (2023). Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id

Ethis Global. (2023). ethis.co. https://ethis.co

Ethis Indonesia. (2023). ethis.co.id. https://ethis.co.id

Kapital Boots. (n.d.) kapitalboots.co.id. https://kapitalboots.co.id

Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1).

Octaviani, R., Pamesti, P. I., & Heradhayaksa, B. (2021). Review of equity crowdfunding practices through santara.id in the perspective of Islamic economic law. Al-Ahkam, 31(2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id

Raden Roro, F. S., Hernoko, A. Y., & Ahmad, G. (2019). The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2).

Rahayu, S. (2021). Ekonomi Syariah dan Teknologi. UGM Press.

Safarinda, I., dkk. (2023). Fintech Syariah. Widina Bakhti Perseda Bandung (Group CV. Widina Media Utama).

Statista. (2023). Statista. https://www.statista.com

World Economic Forum. (2015). The World Economic Forum. https://www.weforum.org